



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH**

BALI MANDARA PROVINSI BALI

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2010 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI
MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan ,untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah

badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

BAB II

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Nilai penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara berkewajiban :
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan;
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7


Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(11, 109/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN 2017

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyertaan modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara yang merupakan perusahaan perseroan Daerah Provinsi Bali dari awal pendirian PT. Jamkrida Bali Mandara pada tahun 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem ikut serta dalam menunjang program Pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Bali melalui penjaminan kredit bagi penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 Pemerintah Kabupaten Karangasem belum pernah melaksanakan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara sehingga perlu menambah jumlah penyertaan modal pemerintah daerah yaitu melalui Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9.